



P U T U S A N

Nomor : 5/ Pid.Sus/ 2015/ PN. Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa ;
Tempat lahir : Songan;
Umur/tgl. lahir : 19 Tahun / 8 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bangli;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangli, sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 5/ Pen.Sus/2015/PN.Bli, tertanggal 27 Januari 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 59/Pen.Sus/2014/PN.Bli, tertanggal 27 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 2/BANGLI/I/2015, tertanggal 4 Maret 2015, yang pada pokoknya adalah :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban, yang masih berusia 14 (empat belas tahun) sesuai dengan ljasah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD tertanggal 16 Juni 2012, untuk melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (TIGA) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan Billabong;
 - 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar karpet warna hijau;
 - 1 (satu) lembar tikar plastik;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah baju Kaos lengan pendek Warna hitam;
- 1 (satu) buah baju jaket lengan panjang warna hitam motif garis-garis;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna coklat motif garis-garis;
- 1 (satu) buah HP Merk Smartfren warna hitam putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah DK 7523 DN STNK beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi;

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengarkan pledoi / pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum juga dengan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa, pertama pada Hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada Bulan Agustus tahun dua ribu empat belas sekira pukul 20.00 wita bertempat di Rumah milik Terdakwa tepatnya di Bangli, kedua pada Hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada Bulan Agustus tahun dua ribu empat belas sekira pukul 22.00 wita bertempat di Rumah milik Terdakwa tepatnya di Bangli, Ketiga Hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada Bulan September tahun dua ribu empat belas sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 wita bertempat di Rumah milik kakak terdakwa tepatnya di Bangli, Keempat pada Hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada Bulan September tahun dua ribu empat belas sekira pukul 22.00 wita bertempat di Rumah milik kakak terdakwa tepatnya di Bangli, Kelima pada Hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada Bulan Oktober tahun dua ribu empat belas sekira pukul 17.00 wita bertempat di Rumah milik kakak terdakwa tepatnya di Bangli, Keenam pada Hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dibulan Oktober tahun dua ribu empat belas sekira pukul 10.00 wita bertempat di Rumah milik Saksi V tepatnya di Bangli atau setidaknya-tidaknya masih dibulan September sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BANGLI, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban, yang masih berusia 14 (Empat belas tahun) sesuai dengan Ijasah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Songan Kintamani tertanggal 16 Juni 2012, untuk melakukan persetubuhan dengannya.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pertemuan saksi korban dengan Terdakwa saat melakukan persembahyangan di Bangli, dari perkenalan singkat tersebut terdakwa mengajak saksi korban untuk ikut kerumahnya dengan mengatakan "TU NYAK SING MELALI KEUMAH BLI DI BANJAR DESA, AJAKE JALAN-JALAN APANG TAWANG UMAH BLINE" artinya TU MAU GAK MAIN KERUMAH BLI DI BANJAR DESA, SAMBIL JALAN-JALAN BIAR TAHU RUMAHNYA BLI, saksi korban yang tidak mengetahui niat dari terdakwa saat itu mau saja mengikuti ajakan terdakwa, dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa mereka berangkat menuju rumah terdakwa yang terletak di Bangli;



- Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengajak saksi korban masuk kedalam kamarnya oleh karena saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 21.00 wita dan keadaan rumah sudah sepi tidak ada orang sehingga memudahkan niat terdakwa untuk mengajak saksi korban melakukan persetubuhan. Saat mengobrol dengan saksi korban terdakwa mulai berani mencium dan memeluk saksi korban sambil mengatakan "TU SEKEN DEMEN AJAK BLI" artinya TU BENAR CINTA DENGAN BLI kemudian saksi korban menjawab "SEKEN, YEN SING SEKEN NGUDIANG YANG NYAK AJAK MAI" artinya BENAR, KALAU GAK BENAR NGAPAIN SAYA MAU KESINI kemudian terdakwa bertanya lagi "TU NYAK NGANTEN AJAK BLI" artinya TU MAU NIKAH DENGAN BLI kemudian saksi korban menjawab "SING NYAK YANG NU CERIK, TYANG MASIH SEKOLAH" artinya GAK MAU SAYA MASIH KECIL, DAN MASIH SEKOLAH dan jawaban saksi korban tersebut tidak membuat terdakwa mengurungkan niatnya dimana terdakwa terus merayu saksi korban dengan mengatakan "TU NYAK ML AJAK BLI" artinya TU MAU BERHUBUNGAN BADAN SAMA BLI saat itu saksi korban dengan tegas menjawab "SING NYAK" artinya TIDAK MAU dan terdakwa berkali-kali mengulang permintaannya kepada saksi korban dengan mengatakan "YEN YANG BELING BLI NYAK TANGGUNG JAWAB" artinya KALAU SAYA HAMIL BLI MAU TANGGUNG JAWAB kemudian terdakwa kembali meyakinkan saksi korban dengan mengatakan "BLI KAN SEKEN-SEKEN DEMEN AJAK TU YEN ADE ENGKEN-ENGKEN BLI TANGGUNG JAWAB LAKAR NYUANG yang artinya BLI KAN BENAR-



BENAR SUKA KALAU TERJADI APA-APA BLI TANGGUNG JAWAB dan kata-kata dari terdakwa tersebut membuat saksi korban yakin hingga mau menuruti semua permintaan terdakwa. Terdakwa yang telah menyadari saksi korban masih anak-anak dan masih dibawah umur tetap melaksanakan niatnya menyetubuhi saksi korban dengan cara membuka pakaian saksi korban dan pakaiannya sendiri. Oleh karena kelamin/penis terdakwa sudah dalam keadaan menegang, kemudian menindih saksi korban dari atas la terdakwa lalu memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam alat kelamin/vagina milik saksi korban dan mulai menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai akhirnya Terdakwa merasakan nikmat dan akhirnya keluar cairan sperma milik Terdakwa di luar vagina saksi korban;

- Bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan Terdakwa sekali saja, namun terus diulangi dimana dalam Persetubuhan Kedua dilakukan pada Hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada Bulan Agustus tahun dua ribu empat belas sekira pukul 22.00 wita bertempat di Rumah milik Terdakwa tepatnya di Bangli, Persetubuhan Ketiga Hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada Bulan September tahun dua ribu empat belas sekira pukul 22.00 wita bertempat di Rumah milik kakak terdakwa tepatnya di Bangli, Persetubuhan Keempat pada Hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada Bulan September tahun dua ribu empat belas sekira pukul 22.00 wita bertempat di Rumah milik kakak terdakwa tepatnya di Bangli, dan selama melakukan persetubuhan tersebut terdakwa selalu



mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban;

- Selanjutnya Persetubuhan Kelima dilakukan pada Hari Senin tanggal 20 Oktober tahun dua ribu empat belas sekira pukul 14.00 wita berawal dari sms terdakwa kepada saksi korban yang mengatakan "YANG DIJANI" artinya YANG DIMANA NI, saksi korbanpun menjawab "JUMAH MARE KELUAR MASUK artinya DIRUMAH BARU KELUAR SEKOLAH kemudian terdakwa kembali mengatakan "BELI KANGEN SING MAAN METEPUK" artinya KAKAK KANGEN SEKALI NI TIDAK DAPAT KETEMU dan saksi korban dengan polos menjawab "PATUH YANG" artinya SAMA YANG, lalu terdakwa kembali merayu saksi korban dengan kata-kata "NYAK MELALI MAI KE UMAH BELINE" artinya MAU MAIN KESINI KERUMAH SAYA kemudian saksi korban menjawab "MAU" terdakwa lalu menjemput saksi korban ditempat yang telah disepakati bersama di Bangli sekitar pukul 15.00 wita kemudian berangkat bersama-sama menuju Rumah milik kakak terdakwa tepatnya di Bangli setibanya disana sekitar pukul 17.00 wita saksi korban langsung diajak masuk kedalam kamar kemudian melakukan persetubuhan dimana saat itu sperma milik terdakwa dikeluarkan didalam kemaluan /vagina saksi korban. Sekitar pukul 23.30 wita terdakwa yang tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada orang tua saksi korban untuk mengajak saksi korban menginap kemudian mengajak korban pergi menginap / bermalam di rumah bibinya tepatnya di Bangli. Dan persetubuhan Keenam kembali dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 wita dimana awalnya terdakwa mulai



mencium dan memeluk saksi korban kemudian mengatakan kata-kata rayuan "AYUK NAE JANI MELAKUKAN" artinya AYUK SEKARANG MELAKUKAN PERSETUBUHAN pada saat itu saksi korban hanya diam lalu terdakwa kembali membujuk saksi korban dengan kata-kata "JANI PUTU AJAK BELI BE KAL NGANTEN JANI SUBE BEBAS YAN BELING BLI ANE TANGGUNG JAWAB artinya SEKARANG PUTU SAMS BELI SUDAH MAU KAWIN SEKARANG SUDAH BEBAS KALAU HAMIL SAYA YANG AKAN TANGGUNG JAWAB setelah mengatakan kata-kata tersebut terdakwa langsung membuka pakaiannya dan pakaian milik saksi korban kemudian kembali melakukan persetubuhan dan saat itu sperma milik terdakwa dikeluarkan didalam kemaluan /vagina milik saksi korban;

- Selanjutnya karena selama 2 (dua) hari saksi korban tidak pulang kerumahnya saksi II (selaku ayah saksi korban) yang tidak pernah memberikan ijin untuk menginap dan saat mengetahui saksi korban sudah berhubungan badan dengan Terdakwa, membuat saksi II (selaku ayah saksi korban) merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa kepada saksi korban yang masih berstatus anak-anak, lalu saksi II (selaku ayah saksi korban) melaporkan hal tersebut ke Polres Bangli guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban yang baru berusia 14 (empat belas) tahun, berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor: No. 445.04/461/PPL/2014 tanggal 1 November 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr.IDA BAGUS UDAYANA HANGGARA, selaku dokter pemeriksa



pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangli, dengan

Hasil Pemeriksaan Luar yang terdapat pada :

Pemeriksaan Colok Dubur	Otot Anus Normal; 1. Evaluasi selaput dara Tampak robekan lama arah jam lima dan sebelas; 2. Tidak tampak luka lecet.
Uraian Hasil pemeriksaan Dalam	Dinding liang senggama normal; 1. Rahim besar normal; 2. Keputihan positif.
Kesimpulan	Sipenderita Saksi korban tersebut mendapat penderitaan seperti tersebut diatas akibat persetubuhan lama.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum, dan atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I ;

- Bahwa saksi dilahirkan di Songan pada tanggal 16 Maret 2000 sehingga umur saksi saat ini 14 tahun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa mengirim pesan melalui telpon selular yang menyatakan bahwa terdakwa kangen dan ingin bertemu dengan saksi dan saksi bertemu dengan terdakwa di pertigaan Br, Yeh Mampoh ;



- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa berstatus pacaran;
- Bahwa pada saat saksi di setubuhi oleh terdakwa tidak ada paksaan dan saksi lakukan suka sama suka;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa pertama kali pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa cara terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan adalah dengan cara merayu saksi dengan mengatakan “Tu Nyak ML Ajak Bli” artinya “ Tu Mau berhubungan badan sama Bli” saksi menjawab “tidak mau” dan terdakwa mengatakan hal yang sama secara terus menerus yang akhirnya saksi menyatakan “kalau saya hamil Bli mau tanggung Jawab” dan terdakwa menjawab dengan kata-kata “ Bli benar-benar cinta kalau terjadi apa-apa Bli tanggung jawab” hingga kemudian terdakwa menyetubuhi saksi;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi dibawah tengadah / terlentang dengan posisi kepala ditimur dan kaki disebelah barat sedangkan terdakwa dengan posisi badan telungkup posisi kepala sama-sama ditimur dan kaki disebelah barat;
- Bahwa saksi saat ini masih melanjutkan sekolah di SMP;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari saksi I;
- Bahwa saksi I dilahirkan di Songan pada tanggal 16 Maret 2000 sehingga umur saksi saat ini 14 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa dengan anak saksi berpacaran;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita saksi I mengaku beli bensin kepada adiknya namun hingga pukul 16.00 Wita tidak pulang dan pada keesokan harinya tanggal 21 Oktober 2014



pukul 06.00 Wita datang Kadus membawa surat pernyataan dari anak saksi yang isinya bahwa anak saksi telah diajak kawin lari oleh terdakwa;

- Bahwa karena saksi kuatir dan panik dan anak saksi belum dewasa sudah menikah akhirnya saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi;

3. Saksi III;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari saksi I ;
- Bahwa saksi I dilahirkan di Songan pada tanggal 16 Maret 2000 sehingga umur saksi saat ini 14 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa dengan anak saksi berpacaran;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita saksi I mengaku beli bensin kepada adiknya namun hingga pukul 16.00 Wita tidak pulang dan pada keesokan harinya tanggal 21 Oktober 2014 pukul 06.00 Wita datang membawa surat pernyataan dari anak saksi yang isinya bahwa anak saksi telah diajak kawin lari oleh terdakwa ;
- Bahwa karena saksi kuatir dan panik dan anak saksi belum dewasa sudah menikah akhirnya saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi;

4. Saksi IV;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimanakah terjadinya tindak pidana persetujuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menginap adalah dalam rangka kawin lari dan menurut adat di desa kami bahwa sebelum diupacarai di rumah laki laki kedua pasangan



calon biasanya tinggal di salah satu rumah keluarga yang lain;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu mereka berpacaran;

5. Saksi V;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah adik saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 pukul 16.00 Wita , terdakwa datang ke rumah saksi di Bangli bersama dengan saksi I, kemudian saksi tinggalkan untuk bekerja;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah pada pukul 20.30 Wita Terdakwa sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia dari saksi I;

5. Saksi VI ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah keponakan saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2014 pukul 10.00 Wita , terdakwa datang bersama dengan saksi I dan berada di rumah saksi selama 4 (empat jam);
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara terdakwa dengan saksi I

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekitar jam. 18.00 wita dan Terdakwa ditangkap karena telah melarikan gadis yang masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi I sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi I pertama kali pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa cara terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan adalah dengan cara merayu saksi



dengan mengatakan “Tu Nyak ML Ajak Bli” artinya “ Tu Mau berhubungan badan sama Bli” saksi menjawab “tidak mau” dan terdakwa mengatakan hal yang sama secara terus menerus yang akhirnya saksi menyatakan “kalau saya hamil Bli mau tanggung Jawab” dan terdakwa menjawab dengan kata-kata “ Bli benar-benar cinta kalau terjadi apa-apa Bli tanggung jawab” hingga kemudian terdakwa menyetubuhi saksi;

- Bahwa pada saat itu posisi saksi dibawah tengadah / terlentang dengan posisi kepala ditimur dan kaki disebelah barat sedangkan terdakwa dengan posisi badan telungkup posisi kepala sama-sama ditimur dan kaki disebelah barat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain selain dengan korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan Billabong;
- 1 (satu) buah celana panjang Merk Jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar karpet warna hijau;
- 1 (satu) lembar tikar plastik;
 - 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah baju Kaos lengan pendek Warna hitam motif garis-garis;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat motif garis-garis;



- 1 (satu) buah HP Merk Smartfren warna hitam putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah DK 7523 DN STNK beserta kunci kontak

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada saksi dan Terdakwa dalam persidangan dan telah dibenarkan, dan barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445.04/461/PPL/2014 tanggal 1 November 2014 atas nama Ni Putu Suliani, Usia 14 tahun, dokter yang bertanda tangan dr. Ida Bagus Udayana Hanggara dengan Kesimpulan : Sipenderita Saksi I tersebut mendapat penderitaan seperti tersebut akibat persetubuhan lama;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta –fakta yuridis seperti tersebut di bawah ini:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekitar jam. 18.00 wita dan Terdakwa ditangkap karena telah melarikan gadis yang masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi I sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama pada bulan Agustus 2014 di rumah orangtua terdakwa di Bangli ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi I dengan cara merayu dengan mengatakan mencintai saksi I sambil Menciuminya dan memeluknya selanjutnya Terdakwa mengajak untuk berhubungan badan, akan tetapi saksi I menolak dengan mengatakan takut hamil, dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan apabila hamil terdakwa akan bertanggungjawab;

- Bahwa saksi korban berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pasal 81 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;

Ad. 1 : Unsur “ **Setiap orang** ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka dengan adanya Terdakwa, dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, di persidangan menunjukkan keadaan sehat jasmani dan rohani bertindak normal menunjukkan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 : Unsur “**Dengan Sengaja**“

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam suatu perbuatan adalah suatu perbuatan yang niat dan akibat dari perbuatan sudah diketahui atau diharapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak semula. Bahwa niat itu terwujud dengan adanya rencana suatu perbuatan. Tahap-tahap dari suatu perbuatan yang didahului dengan niat untuk tercapainya suatu akibat, terlihat dari tahapan perbuatan dilakukan yang tersusun dalam suatu rencana. Apabila tahapan suatu perbuatan telah menimbulkan akibat yang ingin dicapai oleh pelaku telah tercapai atau terjadi maka perbuatan tersebut telah sempurna menjadi suatu kesengajaan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Bahwa niat Terdakwa sudah terlihat dari kehendak terdakwa mengajak Saksi I ke rumah terdakwa yang dalam keadaan kosong di Bangli setelah berada di dalam Terdakwa berbincang-bincang dengan korban kurang lebih selama 10 menit, kemudian Terdakwa mulai memegang menciumi dan memeluk korban dan kemudian Terdakwa membuka baju saksi korban dan baju terdakwa sendiri hingga sama-sama telanjang (tanpa busana) kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke lubang vagina korban dan Terdakwa mengeluarkan hormon (sperma), dan perbuatan tersebut sudah terdakwa lakukan sebanyak 6 kali sejak bulan Agustus tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Dengan Sengaja", telah terbukti ;

Ad. 3 : Unsur " **Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**"

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah unsur alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, namun salah satu dari unsur ketiga ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, bujuk rayu adalah suatu perbuatan yang untuk mencapai perbuatan yang ingin dicapai, Terdakwa menggunakan serangkaian kebohongan, bujuk rayu dengan suatu perkataan atau kalimat yang oleh korban karena kalimat tersebut korban tergerak mau melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa orang yang melakukan (pleger), Orang ini ialah yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa kejadiannya pada bulan Agustus 2014 bertempat di rumah terdakwa di Bangli, di rumah kakak terdakwa di Bangli, dan di Rumah bibi terdakwa di Bangli ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban Ni Putu Suliani telah berpacaran sejak bulan Agustus tahun 2014;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa saksi korban dilahirkan di Songan pada tanggal 16 Maret 2000;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara merayu dengan mengatakan mencintai saksi korban kemudian mengajaknya untuk berhubungan badan, akan tetapi saksi korban menolak dengan mengatakan takut hamil, dan terdakwa mengatakan apabila hamil terdakwa akan bertanggungjawab;

Menimbang bahwa unsur Ad.3 mengandung pilihan, maka majelis berpendapat berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dari unsur Ad.3 yang terbukti adalah "Melakukan persetubuhan Terhadap Anak dengan bujuk rayu" telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Wayan Ardika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa apakah dengan terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, Hakim akan menjatuhkan pidana atau tidak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukan merupakan pembalasan. Hakim memandang haruslah adanya keseimbangan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan memperhatikan pula korban. Bahwa korban berumur 14 tahun pada saat tindak pidana terjadi, maka dirinya adalah seorang anak, yaitu belum berumur 18 tahun pada saat perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa tergolong sudah dewasa dan sudah dapat dipertanggung jawabkan, walaupun perbuatan terdakwa dan saksi korban dilakukan berdasarkan suka sama suka, Majelis Hakim berpendapat kepada terdakwa akan dijatuhkan putusan berupa pemidanaan. Bahwa penjatuhan putusan dimaksudkan untuk memberikan pembinaan kepada Terdakwa supaya dimasa depan Terdakwa tidak melakukan atau mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memberikan keringanan hukuman untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24, 25 dan 26 KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dengan keluarga saksi korban telah menyetujui surat perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan Billabong, 1 (satu) buah celana panjang Merk Jeans warna biru, 1 (satu) lembar karpet warna hijau, 1 (satu) lembar tikar plastic, 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru, 1 (satu) buah baju Kaos lengan pendek Warna hitam motif garis-garis, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat, 1 (satu) buah BH warna coklat motif garis-garis, berdasarkan fakta dipersidangan adalah barang yang digunakan pada saat tindak pidana dilakukan, maka Majelis berpendapat sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Smartfren warna hitam putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah DK 7523 dengan STNK beserta kunci kontak berdasarkan fakta persidangan adalah milik saksi korban maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan oranglain**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan Billabong, 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru, 1 (satu) lembar karpet warna hijau, 1 (satu) lembar tikar plastic, 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru, 1 (satu) buah baju Kaos lengan pendek Warna hitam, 1 (satu) buah baju jaket lengan panjang warna hitam motif garis-garis, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat, 1 (satu) buah BH warna coklat motif garis-garis, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP Merk Smartfren warna hitam putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah DK 7523 DN STNK beserta kunci kontak, dikembalikan kepada Saksi korban;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 9 Maret 2015** oleh kami **I Ketut Pancaria, S.H.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **A.A Sagung Yuni Wulantrisna , S.H.** dan **Lia Puji Astuti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 11 Maret 2015** oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh **A.A Gede Oka Astawa, SH**, Selaku Panitera Pengganti dan dihadapan **Ni Kadek janawati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :


HAKIM KETUA SIDANG

A.A Sagung Yuni
Wulantrisna,S.H.

I Ketut Pancaria, S.H.



Lia Puji Astuti, S.H.



PANITERA PENGGANTI

A.A Gede Oka Astawa, SH.